SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dalam Peraturan Bupati Morowali Utara ini dibentuk UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal.
(2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana pada dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 a. SD Negeri; dan
 b. SMP Negeri.

Pasal 3

UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. SD Negeri di Kecamatan Mamosalato :
 1. SD Negeri Kolo Atas;
 2. SD Negeri Kolo Bawah;
 3. SD Negeri 1 Tananagaya;
 4. SD Negeri 2 Tanasumpu;
 5. SD Negeri Girimulya;
 6. SD Negeri 1 Tanasumpu;
 7. SD Negeri Pandauke;
 8. SD Negeri Tambale;
 9. SD Negeri Dasar;
 10. SD Negeri Winangabino;
 11. SD Negeri Paramba;
 12. SD Negeri Andolia;
 13. SD Negeri Kamunjang;
 14. SD Negeri Momo;
 15. SD Negeri Uemalingku;
 16. SD Negeri Sea; dan
 17. SD Negeri Uepakatu.

b. SD Negeri di Kecamatan Bungku Utara :
 1. SD Negeri 1 Bungku Utara;
 2. SD Negeri 2 Bungku Utara;
 3. SD Negeri 3 Bungku Utara;
 4. SD Negeri Kalombang;
 5. SD Negeri Tirongan Bawah;
 6. SD Negeri Tirongan Atas;
 7. SD Negeri Siliti;
 8. SD Negeri Tingkulu;
 9. SD Negeri Losong;
 10. SD Negeri Boba;
 11. SD Negeri Tambarobone;
 12. SD Negeri Posangke;
 13. SD Negeri Tokala Atas;
 14. SD Negeri Tokonanaka;
 15. SD Negeri Lemo;
 16. SD Negeri Mokoto;
 17. SD Negeri Salubiro;
 18. SD Negeri Karawasa;
 19. SD Negeri Ueruru;
 20. SD Negeri Uemasi;
 21. SD Negeri Lemowalia;
 22. SD Negeri Saliano;
 23. SD Negeri Pokeang;
 24. SD Negeri Woosa;
 25. SD Negeri Anugra; dan
 26. SD Negeri Matube.

c. SD Negeri di Kecamatan Soyo Jaya :
 1. SD Negeri Tambayoli;
 2. SD Negeri Lembah Sumara;
 3. SD Negeri Tandoyondo;
 4. SD Negeri Tamainusi;
 5. SD Negeri Sumara Jaya;
 6. SD Negeri Towi;
 7. SD Negeri Malino;
 8. SD Negeri Malino Jaya;
 9. SD Negeri Bau;
 10. SD Negeri Panca Makmur; dan
 11. SD Negeri Ue Bangke.

d. SD Negeri di Kecamatan Petasia :
 1. SD Negeri 1 Kolonodale;
 2. SD Negeri 2 Kolonodale;
 3. SD Negeri 3 Kolonodale;
 4. SD Negeri 4 Kolonodale;
 5. SD Negeri 5 Kolonodale;
 6. SD Negeri Inpres Ganda-Ganda;
 7. SD Negeri Tanauge;
 8. SD Negeri Korololama;
 9. SD Negeri Koya;
 10. SD Negeri Koromatantu;
 11. SD Negeri Gililana; dan
 12. SD Negeri Lambolo.

e. SD Negeri di Kecamatan Petasia Barat :
 1. SD Negeri Onepute;
 2. SD Negeri Tiu;
 3. SD Negeri Togomulya;
 4. SD Negeri Korongkama;
 5. SD Negeri Tontowea;
 6. SD Negeri Moleono;
 7. SD Negeri Mondowe;
 8. SD Negeri Tadaku Jaya;
 9. SD Negeri Peilia; dan
 10. SD Negeri Ulu Laa;

f. SD Negeri di Kecamatan Petasia Timur :
 1. SD Negeri 1 Bunta;
 2. SD Negeri 2 Bunta;
 3. SD Negeri Tompira;
 4. SD Negeri Bungintimbe;
 5. SD Negeri Molino;
 6. SD Negeri Mohoni;
 7. SD Negeri Ungkea;
 8. SD Negeri Molores;
 9. SD Negeri Keuno;
 10. SD Negeri Bimor Jaya;
 11. SD Negeri Peboa; dan
 12. SD Negeri Towara.

g. SD Negeri di Kecamatan Lembo;
 1. SD Negeri 1 Beteleme;
 2. SD Negeri 2 Beteleme;

3. SD Negeri Undoro;
4. SD Negeri Tingkea'o;
5. SD Negeri Wara'a;
6. SD Negeri Wawopada;
7. SD Negeri Korobonde;
8. SD Negeri Lembo Baru;
9. SD Negeri Tinompo;
10. SD Negeri Kumpi;
11. SD Negeri Lemboroma;
12. SD Negeri 1 Korowou;
13. SD Negeri Korowalelo; dan
14. SD Negeri 2 Korowou.

h. SD Negeri di Kecamatan Lembo Raya :
1. SD Negeri Bintangor Mukti;
2. SD Negeri Pontangoa;
3. SD Negeri Jamor Jaya;
4. SD Negeri Petumbea;
5. SD Negeri Lembobelala;
6. SD Negeri Parawi;
7. SD Negeri Po'ona;
8. SD Negeri Mandula; dan
9. SD Negeri Dolupo Karya.

i. SD Negeri di Kecamatan Mori Atas :
1. SD Negeri Lanumor;
2. SD Negeri Pe'onea;
3. SD Negeri Ensa;
4. SD Negeri Taende;
5. SD Negeri Londi;
6. SD Negeri 2 Tomata;
7. SD Negeri 1 Tomata;
8. SD Negeri 1 Kolaka;
9. SD Negeri Koromonto;
10. SD Negeri Kasingoli;
11. SD Negeri Saemba;
12. SD Negeri Saemba Walati;
13. SD Negeri Tomui Karya;
14. SD Negeri Lee;
15. SD Negeri Malei; dan
16. SD Negeri Tunas Lestari Korola.

j. SD Negeri di Kecamatan Mori Utara :
 1. SD Negeri 1 Peleru;
 2. SD Negeri 2 Peleru;
 3. SD Negeri 1 Taliwan;
 4. SD Negeri 2 Taliwan;
 5. SD Negeri Lembontonara;
 6. SD Negeri Tamonjengi;
 7. SD Negeri Mayumba;
 8. SD Negeri Era;
 9. SD Negeri Bencue; dan
 10. SD Negeri Tiwa'a.

Pasal 4

UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. SMP Negeri di Kecamatan Mamosalato :
 1. SMP Negeri 1 Mamosalato;
 2. SMP Negeri 2 Mamosalato;
 3. SMP Negeri 3 Satu Atap Mamosalato; dan
 4. SMP Negeri 4 Satu Atap Mamosalato.

b. SMP Negeri di Kecamatan Bungku Utara :
 1. SMP Negeri 1 Bungku Utara;
 2. SMP Negeri 2 Bungku Utara;
 3. SMP Negeri 3 Satu Atap Bungku Utara;
 4. SMP Negeri 4 Satu Atap Bungku Utara;
 5. SMP Negeri 5 Satu Atap Bungku Utara;
 6. SMP Negeri 6 Satu Atap Bungku Utara; dan
 7. SMP Negeri 7 Satu Atap Bungku Utara.

c. SMP Negeri di Kecamatan Soyo Jaya :
 1. SMP Negeri 1 Soyo Jaya; dan
 2. SMP Negeri 2 Soyo jaya.

d. SMP Negeri di Kecamatan Petasia :
 1. SMP Negeri 1 Petasia;
 2. SMP Negeri 2 Petasia; dan
 3. SMP Negeri 3 Petasia Satu Atap.

e. SMP Negeri di Kecamatan Petasia Barat :
 1. SMP Negeri 1 Petasia Barat;
 2. SMP Negeri 2 Petasia Barat Satu Atap; dan
 3. SMP Negeri 3 Petasia Barat Satu Atap.

f. SMP Negeri di Kecamatan Petasia Timur :
 1. SMP Negeri 1 Petasia Timur;

2. SMP Negeri 2 Petasia Timur Satu Atap;
3. SMP Negeri 3 Petasia Timur; dan
4. SMP Negeri 4 Petasia Timur Satu Atap.

g. SMP Negeri di Kecamatan Lembo :
1. SMP Negeri 1 Lembo;
2. SMP Negeri 2 Lembo;
3. SMP Negeri 3 Lembo; dan
4. SMP Negeri 4 Lembo.

h. SMP Negeri di Kecamatan Lembo Raya :
1. SMP Negeri 1 Lembo Raya;
2. SMP Negeri 2 Lembo Raya;
3. SMP Negeri 3 Lembo Raya Satu Atap; dan
4. SMP Negeri 4 Lembo Raya.

i. SMP Negeri di Kecamatan Mori Atas :
1. SMP Negeri 1 Mori Atas;
2. SMP Negeri 2 Mori Atas;
3. SMP Negeri 3 Mori Atas Satu Atap;
4. SMP Negeri 4 Mori Atas Satu Atap; dan
5. SMP Negeri 5 Mori Atas Satu Atap.

j. SMP Negeri di Kecamatan Mori Utara :
1. SMP Negeri 1 Mori Utara;
2. SMP Negeri 2 Mori Utara Satu Atap;
3. SMP Negeri 3 Mori Utara Satu Atap; dan
4. SMP Negeri 4 Mori Utara.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 5

(1) UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara.
(2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Struktur dan Susunan Organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri atas:
a. Kepala;

b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
c. Kelampok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur dan Susunan Organisasi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas :
a. Kepala dan Wakil Kepala;
b. Urusan Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi SD Negeri dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

(1) Kepala Sekolah dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan.
(2) Wakil Kepala Sekolah dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan.
(3) Urusan tata usaha pada UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seotang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat persuratan dan pengarsibpan dilingkungan satuan pendidikan formal.
(4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Tenaga Pendidik yang mempunyai tugas membantu kepala satuan pendidikan formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 8

Kepala satuan pendidikan formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 9

Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal.

Pasal 10

(1) Satuan pendidikan formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi, meliputi:
 a. penyusunan kurikulum pengajaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional;
 b. pelaksanaan pendidikan dasar berjenjang sebagai lanjutan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
 c. pengintegrasian dan menyingkronkan kegiatan pendidikan formal secara berjenjang;
 d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan formal; dan
 e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib menerapkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi
 a. Kepastian hukum;
 b. Tertib penyelenggara Negara;
 c. Kepentingan umum;
 d. Keterbukaan;
 e. Proporsionalitas;
 f. Profesionalitas;
 g. Akuntabilitas;
 h. Efisiensi;
 i. Efektivitas; dan
 j. Keadilan.
(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 11

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Sekolah mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 13

Kepala Sekolah menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan pendidikan formal dengan tembusan disampaikan kepada satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 14

(1) Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Dinas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala UPT melalui Dinas.

BAB VII
PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA/UNIT KERJA
NON STRUKTURAL
Pasal 15

(1) Dinas Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan tidak memenuhi kriteria pembentukan, dapat membentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
(2) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural diangkat dari tenaga fungsional pengawas sekolah sebagai tugas tambahan atau Pegawai Negeri Sipil lainnya.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas melalui bidang teknis.
(5) Tugas dan fungsi Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

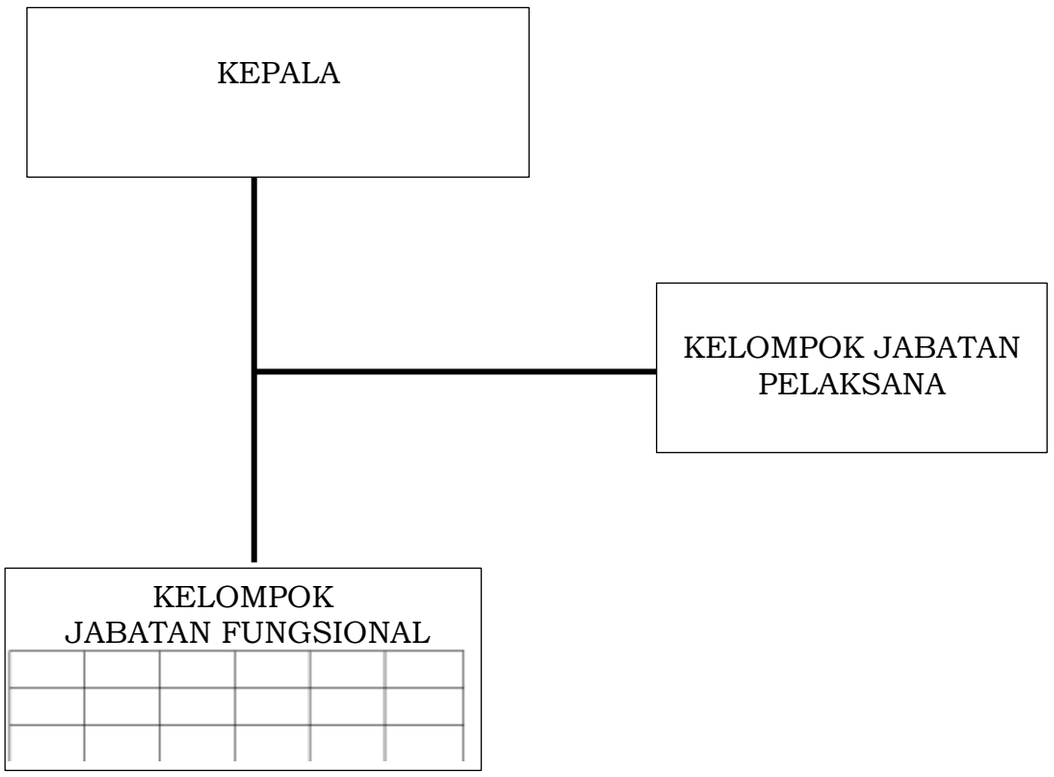
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANSASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR



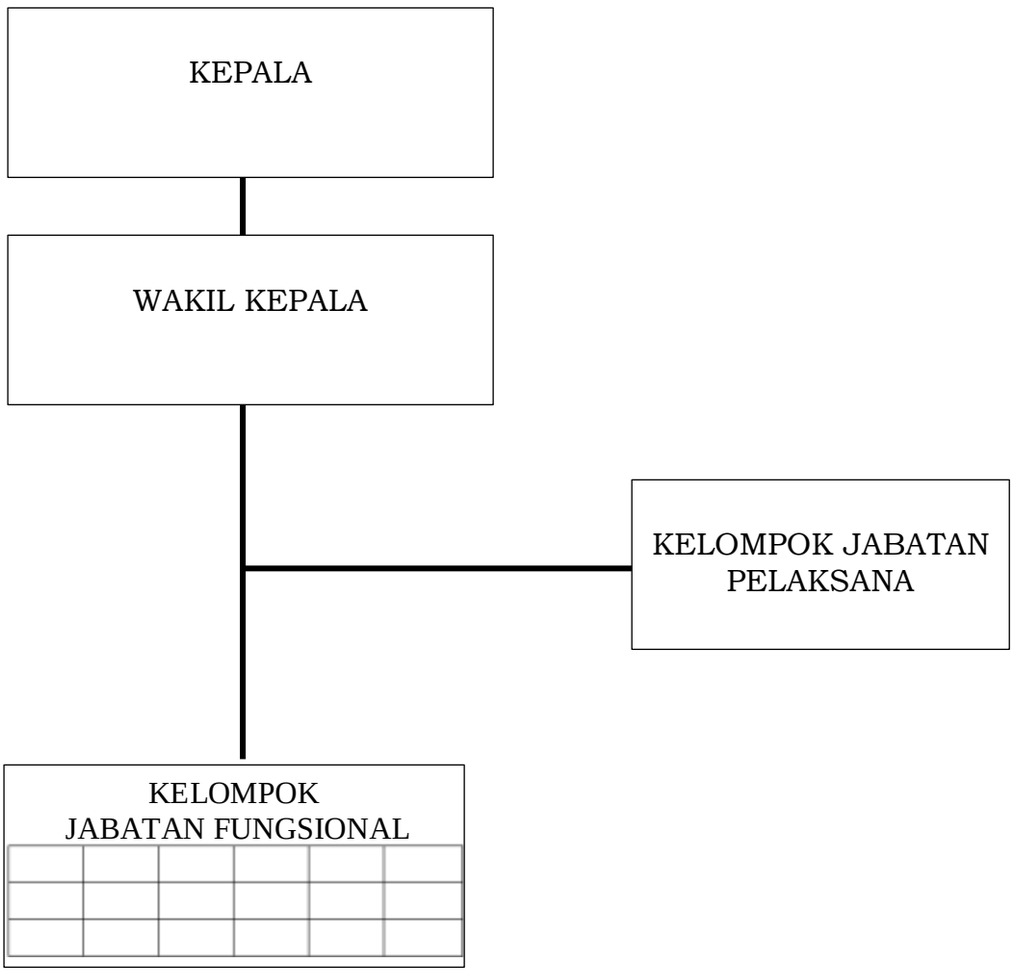
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANSASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR